

Implementasi Insentif dan Disinsentif terhadap Pengelolaan Sampah di TPS Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Instrumen Lingkungan Hidup.

Adinda Nabila Diva Pramestya* , Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*pramestyadind@gmail.com, yeti@gmail.com

Abstract. Waste management is a crucial aspect in maintaining environmental sustainability. Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2008 mandates individual and government responsibility in waste management. However, implementation has not been optimal, especially seen from the accumulation of rubbish in several cities, including Bandung. This research uses a normative juridical approach to analyze the legal relationship between producers and consumers in the context of waste management. The research results show that the definition of waste as unwanted material can vary depending on the point of view. The Waste Management Law and Environmental Instruments Government Regulations provide the legal basis for providing incentives and disincentives. Incentives are in the form of positive encouragement, while disincentives aim to reduce negative behavior towards the environment. Implementation theory studies highlight planned actions based on norms to achieve goals, with legal implementation measured by its effectiveness in achieving positive impacts. Implementation theorists, such as Jones and Soerjono Soekanto, emphasize the need for detailed procedures and serious planning. The condition of waste accumulation in the city of Bandung is the main focus, where the lack of optimization of policy implementation has an impact on the waste emergency. Bandung Mayor Regulation Number 74 of 2021 provides a strategic framework for waste management, including providing incentives and disincentives.

Keywords: *Waste Management, Implementation, Incentives and Disincentives.*

Abstrak. Pengelolaan sampah merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan tanggung jawab individu dan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Namun, implementasi belum optimal, terutama terlihat dari penumpukan sampah di beberapa kota, termasuk Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hubungan hukum antara produsen dan konsumen dalam konteks pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan definisi sampah sebagai materi tidak diinginkan yang dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang. Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Instrumen Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum untuk memberikan insentif dan disinsentif. Insentif berupa dorongan positif, sementara disinsentif bertujuan mengurangi perilaku negatif terhadap lingkungan. Kajian teori implementasi menyoroti tindakan terencana berdasarkan norma-norma untuk mencapai tujuan, dengan implementasi hukum diukur oleh efektivitasnya dalam mencapai dampak positif. Para ahli teori implementasi, seperti Jones dan Soerjono Soekanto, menekankan perlunya prosedur terinci dan perencanaan yang sungguh-sungguh. Kondisi penumpukan sampah di Kota Bandung menjadi fokus utama, di mana kurangnya optimalisasi implementasi kebijakan berdampak pada keadaan darurat sampah. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2021 memberikan kerangka strategis untuk pengelolaan sampah, termasuk pemberian insentif dan disinsentif.

Kata Kunci: *Pengelolaan Sampah, Implementasi, Insentif dan Disinsentif.*

A. Pendahuluan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu serangkaian tindakan yang sistematis dan terintegrasi dengan tujuan merawat fungsi lingkungan serta mencegah timbulnya pencemaran atau kerusakan. Proses ini melibatkan berbagai langkah, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengamanatkan tanggung jawab setiap individu dalam mengelola sampah rumah tangga dan sejenisnya dengan berwawasan lingkungan. Hal Ini melibatkan pengurangan dan penanganan sampah dengan pendekatan yang memperhatikan aspek lingkungan. Selain itu, pasal ini menetapkan kewajiban pemerintah untuk memberikan insentif kepada mereka yang aktif terlibat dalam upaya pengurangan sampah, seperti dukungan finansial atau penghargaan. Di sisi lain, pemerintah juga diberi wewenang untuk memberlakukan disinsentif, berupa sanksi atau penalti, kepada mereka yang tidak ikut serta dalam upaya pengurangan sampah. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya menggarisbawahi tanggung jawab individu dalam pengelolaan sampah berkelanjutan, tetapi juga menekankan komitmen pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif guna menjaga keberlanjutan lingkungan hidup melalui praktik pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab.

Menilik pada apa yang terjadi di lapangan, hal ini belum diimplementasikan dengan optimal dari pemerintah sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut memengaruhi masalah penumpukan sampah yang ada di Indonesia. Dari beberapa kota yang mengalami hal ini, Bandung pun menjadi salah satu Kota di Indonesia yang mengalami penumpukan sampah. Koordinator Forum Bandung Juara Bebas Sampah (BJBS), menyampaikan bahwa Bandung telah menghadapi darurat sampah sejak Mei 2023 karena TPA Sarimukti telah melebihi kapasitasnya, mencapai 700%. Data lain juga menunjukkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2023, Kota Bandung melaporkan jumlah total sampah organik yang dapat diolah sekitar 5,98 ton per hari, sementara sampah anorganik yang diolah mencapai sekitar 5,07 ton per hari. Selain itu, terdapat sampah residu sebanyak 0,69 ton per hari.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis hubungan hukum antara produsen dengan konsumen yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Instrumen Lingkungan Hidup.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan materi, bahan, atau segala sesuatu yang tidak diinginkan, termasuk sisa, residu, atau limbah. Meskipun demikian, dalam kerangka hukum, sampah juga dapat muncul sebagai hasil dari proses alam dalam bentuk padat (Alvi, *et al.* 2023). Selain memiliki makna umum sebagai materi padat yang tidak terpakai, pengertian sampah dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Dalam perspektif ekonomi, sampah dapat diartikan sebagai sisa-sisa bahan yang telah melewati berbagai tahapan proses, entah karena bagian intinya telah diambil, telah melalui pengolahan, atau telah kehilangan nilai sosial dan ekonomis sehingga tidak lagi memberikan manfaat (Hartono, 2008).

Selain memiliki definisi umum sebagai materi padat yang tidak terpakai, konsep sampah dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Dalam kerangka ekonomi, sampah dapat diartikan sebagai sisa-sisa bahan yang telah mengalami sejumlah proses, baik karena bagian utamanya telah diambil, telah melewati tahapan pengolahan, atau sudah tidak memberikan manfaat secara sosial dan ekonomis sehingga kehilangan nilai. Dengan kata lain, ini merujuk pada bahan yang telah dibuang, baik dari aktivitas manusia maupun hasil dari proses alam, yang tidak lagi memiliki nilai ekonomi (Hadiwiyoto, 1983).

Teori Insentif dan Disinsentif Bagi Masyarakat Yang Mengelola Sampah Merujuk Pada Peraturan Perundang-Undangan

Insentif merupakan metode untuk memberikan dorongan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, kepada individu, pemerintah pusat, dan daerah, agar mereka terlibat dalam kegiatan yang berkontribusi positif pada pelestarian sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, Disinsentif adalah penerapan beban atau ancaman, baik dalam bentuk keuangan maupun tidak, kepada individu, pemerintah pusat, dan daerah, dengan tujuan mengurangi atau menghentikan kegiatan yang dapat berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Strategi ini dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang dapat merugikan lingkungan menjadi lebih berkelanjutan.

Secara umum, dimensi insentif mencakup elemen-elemen berikut: a. Bonus, sebagai bentuk pembayaran finansial sebagai penghargaan atas kinerja pekerjaan yang telah dilakukan. b. Komisi, merupakan jenis imbalan finansial yang diberikan kepada pekerja di luar wilayah kerja mereka. c. Profit Sharing, merupakan salah satu jenis insentif tertua, yang umumnya melibatkan pembagian keuntungan secara bersama-sama kepada peserta atau karyawan. d. Jaminan sosial, adalah insentif yang diberikan secara kolektif tanpa adanya unsur persaingan, di mana setiap karyawan dapat menerima manfaat dengan merata dan otomatis.

UUPPLH mengatur mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang dikelompokkan dalam upaya pengendalian, khususnya dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa: "Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup", Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi a) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b) Pendanaan Lingkungan Hidup; dan c) Insentif dan/atau Disinsentif.

Terkait pelaksanaan metode dan prosedur pemberian insentif dan disinsentif, di Kota Bandung, hal ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah. Pasal 20 Perwal Kota Bandung No 74 Tahun 2021 dari peraturan ini merinci strategi pembiayaan untuk pengelolaan sampah. Pertama, strategi ini melibatkan penyesuaian alokasi anggaran pengelolaan sampah sesuai kebutuhan pelayanan. Kedua, pembiayaan pengelolaan sampah diintegrasikan sebagai bagian dari kegiatan pelayanan publik melalui manajemen Badan Layanan Umum Daerah. Selanjutnya, strategi ini mencakup penyelenggaraan pembiayaan pengelolaan sampah dengan pendekatan terdesentralisasi melalui pola kemitraan. Terakhir, sebagai komponen dari strategi tersebut, pemberian insentif dan disinsentif dijalankan sebagai bagian dari pembiayaan pengelolaan sampah. Analisis terhadap pasal ini menunjukkan pendekatan komprehensif yang melibatkan alokasi anggaran, manajemen kelembagaan, desentralisasi, serta penerapan insentif dan disinsentif untuk mencapai efektivitas dalam pengelolaan sampah.

Kajian Teori Implementasi Menurut Para Ahli

Teori implementasi adalah tindakan terencana berdasarkan norma-norma untuk mencapai tujuan, terkait erat dengan pengelolaan program kurikulum, di mana para pelaku harus memastikan koordinasi efisien, mengikuti prosedur terinci, memahami acuan-acuan dengan cermat. Proses Implementasi yang Terarah dan Efektif menjadi Fondasi Kuat untuk Menyelaraskan Kebijakan dengan Tujuan yang Ditentukan. Implementasi merupakan langkah konkret dari perencanaan terperinci yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Teori Jones menekankan bahwa implementasi adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan mewujudkan suatu program dan menghasilkan dampak yang nyata. Dengan demikian, implementasi bukan hanya tahap setelah penetapan kebijakan, melainkan juga metode untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Pengertian implementasi di atas menyatakan bahwa implementasi bukan hanya sebatas aktivitas, melainkan suatu kegiatan terencana yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang telah direncanakan dengan serius. Dengan demikian, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh keberhasilan suatu program. Di sisi lain, Teori implementasi Soerjono Soekanto, seperti yang dibahas dalam analisis ini, menekankan bahwa implementasi harus dijalankan sebagai suatu prosedur yang terperinci dan

terencana. Implementasi tidak hanya merupakan aktivitas rutin, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana dengan sungguh-sungguh, didasarkan pada acuan-acuan yang telah direncanakan secara hati-hati.

Efektivitas implementasi, menurut Soerjono Soekanto, diartikan sebagai tingkat atau ukuran sejauh mana sebuah kelompok dapat mencapai tujuannya. Implementasi hukum dianggap efektif apabila menghasilkan dampak hukum yang positif, yaitu saat hukum mampu mencapai tujuannya dengan memberikan bimbingan atau mengubah perilaku manusia (masyarakat) sehingga menjadi perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang); 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat; 5) Faktor kebudayaan.

Implementasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan. Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh objek berikutnya, yaitu program kurikulum di sekolah atau lembaga. Pelaksanaan implementasi melibatkan berbagai pihak dengan langkah-langkah tertentu guna menjalankan rencana secara efektif. Para pelaku implementasi harus memastikan koordinasi yang efisien, menjalankan prosedur terinci, serta memahami acuan-acuan dengan cermat. Dalam hal ini, interaksi antara tujuan dan langkah-langkah yang diambil perlu diperhatikan, dan perlu dibangun jaringan pelaksanaan dan birokrasi yang efektif sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Implementasi tidak hanya merupakan kegiatan rutin, melainkan juga upaya terencana yang melibatkan norma dan acuan untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam konteks pengurangan penumpukan sampah di Kota Bandung.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: Dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi suatu keharusan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan tanggung jawab setiap individu dalam mengelola sampah, sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan insentif kepada mereka yang berkontribusi positif dalam pengurangan sampah. Namun, kenyataan di lapangan, seperti yang terjadi di Kota Bandung, menunjukkan implementasi yang belum optimal, menciptakan darurat sampah yang merugikan lingkungan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung diatur melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2021, mencakup strategi pembiayaan dan pemberian insentif untuk mendorong partisipasi aktif. Namun, perlu diperhatikan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya tergantung pada aspek finansial, tetapi juga melibatkan prosedur terinci, koordinasi efisien, dan pemahaman yang mendalam terhadap acuan-acuan yang telah direncanakan dengan serius.

Teori implementasi dari berbagai ahli, seperti Jones dan Soerjono Soekanto, menyoroti bahwa implementasi bukan hanya aktivitas rutin, melainkan upaya terencana yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh. Keefektifan implementasi, menurut Soekanto, bergantung pada beberapa faktor, termasuk faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya mengoptimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan pendekatan insentif dan disinsentif. Diperlukan koordinasi yang efisien, penerapan prosedur terinci, serta pemahaman yang mendalam terhadap norma dan acuan untuk mencapai tujuan pengurangan penumpukan sampah. Hanya dengan langkah-langkah komprehensif ini, kita dapat berharap menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan di Kota Bandung dan di seluruh Indonesia

Acknowledge

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya, Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan artikel untuk SPeSIA. Artikel SPeSIA ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Pendidikan sarjana ilmu hukum di Universitas Islam Bandung. Penghargaan dan penghormatan terbesar peneliti berikan kepada kedua orangtua dan orang terkasih peneliti yaitu Ibu Endang Suryati, Bapak Imam Setiaji dan Ramzy Fauza Setiawan S.I.Kom yang selalu memberikan doa yang tidak pernah terputus, memberikan kasih sayang, dan memberikan dukungan moril dan material sehingga peneliti dapat melanjutkan pendidikan hingga akhir dan menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya kepada kedua kakak kandung peneliti yaitu Virginia Putri Mahardhika S.I.Kom dan Dela Clara Mega Lukita S.IP yang selalu memberikan bantuan kepada peneliti secara moril dan material selama perkuliahan dan juga memberikan sarannya pada saat pengerjaan skripsi hingga sehingga peneliti dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan untuk peneliti. Pada kesempatan kali ini, peneliti dengan segala hormat mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Yeti Sumiyati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, nasihat, saran, serta arahan kepada peneliti ditengah kesibukannya dalam mengajar dan untuk keluarganya sehingga peneliti dapat melakukan penulisan skripsi hingga akhir.

Daftar Pustaka

- [1] Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta, Grasindo, 2002.
- [2] Rudi Hartono, Penanganan dan Pengolahan Sampah, TPS, Bogor, 2008.
- [3] S. Hadiwiyoto, Penanganan dan Pemanfaatan Sampah, Yayasan Idayu, Jakarta, 1983.
- [4] Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi; CV Ramadja Karya, Bandung, 1988.
- [5] Anonim, Kajian Timbulan Sampah Kulon, <https://dlh.kulonprogokab.go.id/files/Bab%2020-%20Permukiman%20-%20Akhir.pdf>
- [6] Anonim, Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto, <https://www.menurut.id/penegakan-hukum-menurut-soerjono-soekanto>
- [7] Dea Alvi Soraya, Darurat Sampah di Bandung Diperpanjang, DLH: Butuh Waktu Ubah Perilaku, <https://rejabar.republika.co.id/berita/s3hkhf432/darurat-sampah-di-bandung-diperpanjang-dlh-butuh-waktu-ubah-perilaku>
- [8] Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A, "Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto", IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol 11, No 1, 2022
- [9] Rozi, A, "Pengaruh Insentif dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kecamatan Citangkil Kota Cilegon", Business Innovation and Entrepreneurship Journal, Vol 1, No 2, 2019
- [10] Sitompul, S. S., & Saragih, Y. O, "Pengaruh Insentif Finansial, Insentif Non Finansial dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pegadaian (Persero)", Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), Vol 1, No 1, 2020
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- [14] Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah.

- [15] Fauzia, S., 1*, M., & Mahmud, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [16] Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- [17] Ravy Yuristiawan, & Muliya, L. S. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPperdata. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1461>